



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 52 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsinya pada Bagian Pemerintahan dan Kerjasama, Bagian Pembangunan dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bagian Tata Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan dan Kerjasama yang terkait dengan tata pemerintahan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tata pemerintahan;
 - b. menyusun bahan kebijakan pemerintahan umum;
 - c. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
 - d. menyusun bahan koordinasi, fasilitasi tugas-tugas pemerintahan umum;
 - e. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan strategis nasional di daerah;
 - f. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi dan monitoring standar pelayanan minimal;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati;
 - j. menyusun *data base* penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan hari jadi daerah;
- m. menyusun perencanaan program, kegiatan dan evaluasi Sekretariat Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

Bagian Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan bina program;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan evaluasi dan pelaporan;
- c. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelayanan pengendalian pembangunan prasarana wilayah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Asisten sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Ketentuan Pasal 59 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Sub Bagian Bina Program melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan yang terkait dengan bina program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bina program;
 - b. mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan program kegiatan pembangunan daerah;
 - c. mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. menyusun peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan keputusan bupati tentang standar biaya;
 - e. menyusun, merumuskan dan melaksanakan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan organisasi pelaksana kegiatan pembangunan;

- g. melaksanakan peningkatan kompetensi pelaksana kegiatan pembangunan;
- h. meneliti dokumen kegiatan pembangunan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Sub Bagian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 61 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan yang terkait dengan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. Mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. mengumpulkan bahan dalam rangka analisis dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - d. menyiapkan data dan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah;
 - h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perencanaan dan anggaran Sekretariat Daerah;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan laporan perencanaan dan anggaran Sekretariat Daerah;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja Sekretariat Daerah;
 - k. menyiapkan bahan penyusunan data dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi program dan anggaran Sekretariat daerah;
 - l. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pembangunan yang terkait dengan pengendalian pembangunan prasarana wilayah.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengendalian pembangunan prasarana wilayah;
- b. mengumpulkan dan mengolah data serta menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan di bidang prasarana wilayah;
- d. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi serta melaksanakan monitoring dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. mengumpulkan, menghimpun, meneliti, mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan program pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah;
- f. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan evaluasi pengendalian kegiatan pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah;
- g. menyiapkan bahan penyusunan program kerja, pelaporan, rumah tangga dan urusan tata usaha Sub Bagian; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 85 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 85

(1) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum yang terkait dengan keuangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- b. melaksanakan pengelolaan anggaran Sekretariat Daerah;
- c. melaksanakan perbendaharaan dan gaji Sekretariat Daerah;
- d. melaksanakan verifikasi dan akuntansi Sekretariat Daerah;
- e. melaksanakan pelaporan keuangan Sekretariat Daerah; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 95 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

(1) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Organisasi yang terkait dengan tata laksana dan pelayanan publik.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengkajian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tata laksana dan pelayanan publik;
- b. mengumpulkan dan menganalisis data bahan penyusunan program dan kebijakan teknis bidang tata laksana dan pelayanan publik;
- c. menyiapkan bahan penyusunan, monitoring dan evaluasi pedoman prosedur kerja (*Standard Operating Procedures*) dan instruksi kerja (*Manual Instruction*) organisasi perangkat daerah;
- d. menyusun rancangan pedoman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- e. menyusun rancangan pedoman pelaksanaan ijam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- f. menyusun rancangan pedoman penggunaan seragam dinas dan atribut dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 52